

PERAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PILKADA DI KABUPATEN DAIRI PROVINSI SUMATERA UTARA

Rimtho P Nadeak

NPP.31.0085

Asdaf Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: nadeakkarsa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Frans Dione, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the role of the Election Supervisory Agency in handling the many violations that occurred during the 2018 Regional Elections in Dairi Regency. **Objective:** The purpose of this study is to examine the role of the Dairi Regency Bawaslu in handling violations of the 2018 Regional Elections in Dairi Regency. **Methods:** data collection techniques through interviews and documentation as well as determination of informants using purposive sampling. **Results/Findings:** The Dairi Regency Bawaslu played a good role in handling violations of the 2018 Regional Elections. The Dairi Regency Bawaslu found 32 alleged violations which were then followed up with sanctions and recommendations despite several obstacles including the lack of human resources and the existence of friction and dissatisfaction of certain parties. **Conclusion:** The Dairi Regency Bawaslu plays a good role in handling violations of the 2018 Regional Elections. The Dairi Regency Bawaslu is expected to be able to increase the need to increase human resources through coaching and increasing the number of personnel. It is also necessary to further study what the community wants during the election process.

Keywords: Role, 2018 Regional Elections, Bawaslu

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada peran dari Badan Pengawas Pemilu dalam menangani banyaknya pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Dairi. Dimana Bawaslu Kabupaten Dairi memiliki peran pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2018. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Bawaslu Kabupaten Dairi dalam penanganan pelanggaran Pilkada 2018 di Kabupaten Dairi. **Metode:** teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta penentuan informan yang menggunakan purposive sampling. **Hasil/Temuan:** Bawaslu Kabupaten Dairi yang berperan baik dalam menangani pelanggaran Pilkada 2018. Bawaslu Kabupaten Dairi menemukan 32 dugaan pelanggaran yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi dan rekomendasi meskipun terdapat beberapa kendala diantaranya kurangnya sumber daya manusia dan adanya pergesekan dan ketidakpuasan pihak tertentu. **Kesimpulan:** Bawaslu Kabupaten Dairi yang berperan baik

dalam menangani pelanggaran Pilkada 2018. Bawaslu Kabupaten Dairi diharapkan mampu perlunya meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan serta penambahan jumlah personil. Juga diperlukannya pengkajian lebih lanjut apa yang diinginkan oleh masyarakat selama proses pilkada.

Kata Kunci : *Peran, Pilkada 2018, Bawaslu*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang melaksanakan pemilihan umum dalam penentuan presiden, gubernur, bupati/walikota serta Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Berangkat dari pengertian demokrasi yang memiliki makna bahwa pemerintahan ialah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka hal ini mempunyai arti bahwa kekuasaan negara tersebut terletak di tangan rakyat dan segala bentuk tindakan negara ditentukan oleh rakyat, dan berdampak untuk rakyat (Labolo, 2015:45). Demokrasi adalah manifestasi dari kehendak manusia untuk menghormati hak-hak manusia yang sama-sama berada pada kondisi bebas memilih, bebas beraktualisasi, namun tetap terikat pada pemenuhan hak-hak dan kebebasan orang lain (Aksara, 2012). Pemilu menjadi sebuah metode politik yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut andil dalam proses pengambilan keputusan. Jimly Asshidiqie (2006: 14) berpendapat bahwa pemilu merupakan cara yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih para wakil rakyat secara demokratis. Atas dasar hal tersebut maka dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian mereka bekerja atas nama rakyat dan mereka turut menentukan bagaimana corak serta cara kerja pada suatu pemerintahan. Untuk melaksanakan demokrasi di wilayah yang sangat luas, Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat di setiap daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Noor Aziz (2011:49) berpendapat bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota, dilaksanakannya Pilkada bertujuan untuk mendapatkan pemimpin berkualitas untuk kesejahteraan daerah serta benar-benar bertindak atas nama masyarakat.

Pada dasarnya pemilu dan pilkada yang bersih secara demokratis akan melahirkan pemimpin yang bersih. Namun, dalam implementasinya masih banyak permasalahan dan pelanggaran yang sering kali terjadi baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya pengawasan. Dibentuklah Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, yang dimana dulunya bawaslu merupakan lembaga yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu badan pengawas tingkat provinsi yang mempunyai tupoksi pengawasan di provinsi Sumatera Utara. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara mencatat pada kampanye pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2019 selama tahun 2019 diwarnai dengan adanya pelanggaran seperti keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, pelanggaran administrasi dan lain-lain.

Dalam menangani pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Dairi, yang merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, Bawaslu menemukan Laporan dan Temuan Dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dairi sebanyak 32 Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang menempati posisi pertama dengan jumlah laporan dan temuan terbanyak, sedangkan 6 kecamatan tidak ditemukan adanya temuan maupun laporan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2018. Pada kesempatan ini Bawaslu harus mampu menjadi aktor utama yang dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada dalam menangani Pelanggaran Pilkada pada Tahun 2018 di Kabupaten Dairi mengingat ditemukannya beberapa dugaan pelanggaran yang terjadi.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat kesenjangan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini sebagai guna pendukung dalam pelaksanaan penelitian. Diantaranya provinsi Sumatera Utara yang menempati posisi kedua dengan jumlah putusan pidana terbanyak di Indonesia pada Pemilihan Umum 2019 sementara Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi pertama dengan putusan pidana kasus pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan data yang dikeluarkan Bawaslu RI dengan sebanyak 24 putusan pidana, hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya kasus pelanggaran pemilihan umum di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam melihat potensi pelanggaran yang terjadi pada pilkada dalam suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Kerawanan Pemilu. Indeks Kerawanan Pemilu merupakan instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada. Dalam hal ini Provinsi Sumatera utara menempati posisi ke – empat sebagai provinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu tertinggi di Indonesia. Hal tersebut dilihat di beberapa aspek berupa profesionalitas, penyelenggaraan pemilu, politik uang, aspek pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah.

Sementara itu Kabupaten Dairi menempati posisi sebagai kabupaten dengan Indeks Kerawanan Pemilu tertinggi di Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat melalui data yang dikeluarkan oleh KPU RI dimana hal tersebut dapat dilihat dari dimensi berupa penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi, dimana dalam dimensi penyelenggaraan berada pada angka 1.84, kontestasi 2.65 dan partisipasi 1.50. Dalam hal ini Kabupaten Dairi memiliki angka kontestasi yang tinggi dari seluruh kabupaten yang melaksanakan pilkada di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tiga indikator yaitu dukungan ganda dari partai politik pengusung dalam proses pencalonan, pilkada sebelumnya penyelenggara pemilu pernah mendiskualifikasi pasangan calon dan identifikasi pasangan calon pertahana.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Peran Bawaslu maupun penanganan pelanggaran pilkada. Penelitian Enadah Maharani berjudul Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Enadah Maharani, 2019), menemukan Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB dalam menangani pelanggaran dilihat dari 3 aspek yaitu menerima laporan, memeriksa laporan dan merekomendasikan pelanggaran administrasi. Kemudian penelitian Satrio Dhimas Hutomo yang berjudul “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa

Tengah” menemukan bahwa Dari sekian pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana pada Pilkada di Jawa Tengah (Satrio Dhimas Hutomo,2018).Selanjutnya penelitian oleh Rengga Abdurrahman Abadi berjudul “Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan Dalam menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018” menemukan bahwa dalam Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Magetan adanya 2 pelanggaran yang sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, dan 1 pelanggaran dapat diselesaikan ditempat karena tidak membutuhkan pemberkasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan dari 18 dugaan pelanggaran (Rengga Abdurrahman Abadi,2019).Selanjutnya penelitian oleh Syailendra Anantya Prawira dan Amalia Diamantina berjudul “Election Violation And Election Law Enforcement In General Election In Indonesia” yang menemukan bahwa tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana tertentu berdasarkan sistem peradilan pidana (Syailendra Anantya Prawira, Amalia Diamantina,2019).Kemudian penelitian dari Supriadi dan Andi Intan Purnamasari berjudul “Redesigning the Handling of Administrative Violations in Bawaslu After the Determination of Election Results” yang menemukan bahwa Bawaslu masih menerima laporan administratif pemilu pasca penetapan hasil, original intens ketentuan Pasal 454 ayat (6) dan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu membatasi penanganan pelanggaran administratif pemilu berada pada tahapan proses, redesain norma Pasal 454 ayat (6) dan Pasal 461 ayat (1) dan mekanisme Penanganan Pelanggaran Administratif, serta memberikan batasan yang tegas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (Supriadi,Andi Intan Purnamasari,2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengetahui bagaimana peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pilkada yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji peran Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan pemilu oleh Satrio Dhimas Hutomo dan Supriadi serta Andi Intan Purnamasari. Serta teori yang digunakan yaitu Teori Peran menurut Soutarto yang berisi 3 indikator dalam mengetahui peran yaitu konsepsi peran, pelaksanaan peran dan Harapan Peran (Sutarto,2009) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan teori teori pengawasan (Rengga Abdurrahman Abadi ,2019), metode Yuridis normatif (Syailendra Anantya Prawira, Amalia Diamantina,2019), dan konsep teori Soekanto yang mengkaji tentang pelanggaran administrasi pemilu (Enadah Maharani,2019).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ,menganalisis dan mendeskripsikan peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran terhadap pilkada di Kabupaten Dairi dan faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran terhadap Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , dengan desain deskriptif dan pendekatan induktif .Neuman menjelaskan bahwa pendekatan induktif yaitu suatu pendekatan untuk

mengembangkan teori yang dimulai dengan bukti empiris yang konkret dan bekerja menuju konsep yang lebih abstrak dan hubungan teoretis (Neuman ,2006:69)

Sugiyono (2008:225), pada penelitian kualitatif, pengumpulan data berlangsung dalam kondisi alami, dan sumber data primer serta teknik pengumpulan data terutama didasarkan pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi sehingga penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Moleong (2012: 132) “Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian”. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang Informan yang terdiri dari pendekatan induktif yaitu Kepala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi, Koor Divisi Penanganan Pelanggaran, Koor. Div Pengawasan dan Hub antar Lembaga, Koor. Div Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Organisasi Masyarakat, Pengurus Partai Politik dan Masyarakat. Adapun Teknik Analisa data yang dilakukan dengan tiga langkah yaitu Reduksi Data yaitu menyederhanakan data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan, Tampilan Data dimana data yang dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk ringkasan deskripsi, table, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya dan Penarikan Kesimpulan yang merupakan upaya peneliti yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian di lapangan. Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan hasil suatu temuan penelitian yang menguraikan pendapat saat ini berdasarkan uraian atau keputusan sebelumnya yang diperoleh melalui metode penalaran induktif atau deduktif (Miles & Huberman, 2019). Kesimpulan yang disajikan bersifat sementara dan akan berubah jika tidak menemukan bukti kuat dan mendukung tahap selanjutnya yaitu koleksi data. Tetapi, jika kesimpulan diajukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel (Neuman , 2006:41)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pilkada di Kabupaten Dairi menggunakan Teori Peran menurut Sutarto yang menyatakan bahwa peran terdiri dari tiga dimensi yaitu konsepsi peran, harapan peran dan pelaksanaan peran (Sutarto,2009). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut

3.1 Konsepsi Peran Bawaslu Kabupaten Dairi

Untuk mengetahui bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Dairi dijalankan maka tentunya tiap-tiap anggota Bawaslu harus mengetahui koridor dia bekerja. Dalam wawancara bersama dengan Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Dairi menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah tercantum terkait kewenangan dan fungsi dari Bawaslu itu sendiri. Peneliti juga mewawancarai beberapa anggota Bawaslu mengenai pemahaman terkait undang-undang yang menjadi patokan Bawaslu yang dimana setiap anggota Bawaslu berhasil menjelaskan bahwa Bawaslu mengambil peran menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilu yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Terkait pedoman Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada 2018 peneliti mewawancarai Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Dairi yang berpendapat bahwa

saat itu status dari Bawaslu dibentuk hanya dalam waktu tertentu atau bisa dibidang bersifat ad-hoc namun akhirnya MK menguatkan bahwa Bawaslu yang ada di undang undang itu adalah betul sama dengan penamaan panwas di uud 10. peneliti menyimpulkan bahwa tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Dairi sudah jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Namun dari regulasi yang berlaku tersebut masih banyak hal-hal yang dirasa janggal.

3.2 Harapan Peran

Dari harapan peran Bawaslu ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu pengetahuan Bawaslu tentang apa yang di inginkan oleh masyarakat dan pemenuhan ekspektasi masyarakat Bawaslu Kabupaten Dairi dalam perannya menangani pelanggaran pada Pilkada 2018. Terkait ekpektasi dari Bawaslu sendiri serta masyarakat pastinya mengharapkan Pemilu yang berjalan dengan aman dan tentram. Namun terkadang masih ada ekspektasi lain yang diharapkan oleh masyarakat terhadap Bawaslu. Untuk mengetahui harapan tersebut peneliti mewawancarai Sekretaris Ormas KNPI yang menyatakan bahwa apa yang diinginkan masyarakat adalah berjalannya kegiatan Pemilu yang berjalan dengan baik ,aman dan tentram. Kemudian Ketua DPP Partai PAN yang berpendapat bahwa saya Bawaslu haruslah dapat melaksanakan tugasnya dengan jujur tanpa terpengaruh kepentingan dari pihak manapun serta kepada Bapak Bernad Malau ,dimana beliau merupakan salah satu masyarakat yang melapor terjadinya dugaan pelanggaran yang menekankan kembali terkait netralitas asn menjelang pilkada, karena banyaknya pihak pns dan perangkat desa yang terlibat dalam pilkada padahal sebenarnya kan itu termasuk pelanggaran.

Untuk mengetahui pengetahuan Bawaslu Kabupaten Dairi sendiri terhadap apa yang diinginkan masyarakat, peneliti mewawancarai koor divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Beliau memberikan pendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Dairi mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat melalui berbagai sosial media milik Bawaslu dan juga melalui media massa dimana masyarakat kerap memberikan suara yang dapat menjadi bahan evaluasi dari Bawaslu itu sendiri.

Dari pembahasan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa masyarakat pada umumnya menginginkan pilkada yang berjalan dengan jujur dan adil. Namun ada sebagian dari masyarakat yang menginginkan bahwasanya Bawaslu haruslah profesional dalam melaksanakan tugasnya. Peneliti juga melihat bahwa masyarakat berharap Bawaslu Kabupaten Dairi melakukan penekanan terkait netralitas ASN dan perangkat desa dimana sangat banyak ditemukan dugaan pelanggaran akan hal tersebut.

3.3 Pelaksanaan Peran

Dalam Pelaksanaan Peran terdiri dari tiga indikator yaitu pencegahan pelanggaran, pengawasan, serta penindakan pelanggaran. Dalam pencegahan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Dairi peneliti melakukan wawancara terhadap koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat yang berpendapat bahwa pencegahan yang dilakukan melalui dasarnya terlebih dahulu dengan melakukan perekrutan serta seleksi bagi panitia pengawas kecamatan kemudian melakukan penguatan organisasi dan masyarakat berupa bentuk pelatihan.

Dari arsip yang ada di Bawaslu Kabupaten Dairi terkait Perekrutan Pengawas Lapangan dan Pengawas TPS dilaksanakan dengan tes administrasi berkasi dimana Fotocopy Kartu Keluarga

yang diberikan bahwa dalam satu Kartu Keluarga tidak ada yang bertindak sebagai Petugas TPS dan Pengawas TPS. Kemudian penilaian test wawancara dilaksanakan oleh Komisioner Panwaslih Kecamatan dengan berpedoman kepada buku Pedoman Pembentukan Panwas TPS Desa/Kelurahan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten. Diantara materi yang dinilai yaitu, Visi Misi dan motivasi; Penguasaan materi dan strategi pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Pengawas TPS, serta peraturan perundang-undangan mengenai pemilu; Integritas diri dan komitmen; Kualitas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi Pengetahuan muatan lokal. Setelah wawancara, maka Panwaslih tiap kecamatan di Kabupaten Dairi melaksanakan rapat Pleno yang hasilnya sebagaimana berita acara pleno Yang dilaksanakan oleh PANWASCAM yang akhirnya memperoleh sebanyak 675 pengawas TPS.

Kemudian kegiatan penguatan organisasi yang dilakukan sebanyak 22 kali dengan sasaran yang berbeda beda setiap kegiatannya. Dari data yang diperoleh peneliti dari arsip Bawaslu Kabupaten Dairi, Bawaslu sering melakukan Rapat Kerja Teknis pada pihak pengawas pemilu berupa Panwascam serta Pengawas TPS untuk mencegah terjadinya kesalahan prosedur dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada dan penanganan pelanggaran.

Dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi memiliki standar yang menjadi patokan dalam melakukan pengawasan. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti mewawancarai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dairi yang berpendapat bahwa Bawaslu RI sendiri mengeluarkan sebuah standar operasional yang berbentuk surat instruksi dan surat edaran dan keluar tergantung pengawaasan yg dilaksanakan. Dimana ketika di TPS Bawaslu melihat patokan yang sudah diberikan seperti seperti bagaimana peletakan dari alat peraga kampanye apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak, kemudian apakah saat kampanye melibatkan pihak asn yang seharusnya tidak boleh memihak ke salah satu paslon, adanya money politik atau tidak ataupun saat kampanye paslon menyampaikan materi berupa sara dan lainnya. Selanjutnya, hasil pengawasan yang ditemukan tertuang pada **Tabel 1.1** berikut .

Tabel 1.1

No	Instansi	Rekomendasi Pelanggaran				Tidak Ditindaklanjuti	Jumlah
		Administasi	Pidana	Kode Etik	Hukum Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Panwaslu Kab. Dairi	4	0	0	4	17	25
2	Panwascam Sumbul	0	0	0	1	0	1
3	Panwascam T.Pinem	0	0	0	0	6	6
Jumlah		4	0	0	5	23	32

Sumber : Bawaslu Kabupaten Dairi 2019

Dari **Tabel 1.1** tersebut ditemukan 32 dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Dairi, terdapat 4 Dugaan Pelanggaran Administrasi, 5 Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya, 1 Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya, dan sebanyak 23 Laporan dan Temuan Dihentikan karena setelah dikaji bukan merupakan pelanggaran pemilu.

Dalam proses penindakan pelanggaran, selain hasil temuan pengawasan Bawaslu di lapangan, laporan masyarakat juga akan menjadi dasar bagi Bawaslu untuk melakukan verifikasi dan investigasi terhadap pelanggaran pemilu yang dilaporkan. Dimana adanya tahapan proses yang dilakukan dalam penanganan pelanggaran pilkada. Setelah dilalui proses tahapan tersebut maka diperoleh beberapa pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Dairi diantaranya 4 Pelanggaran Administrasi ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Dairi dan diteruskan ke KPU, 5 pelanggaran hukum lainnya yang didominasi oleh netralitas ASN yang selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti. Dari data yang diperoleh melalui arsip Bawaslu Kabupaten Dairi bahwa tren jenis pelanggaran di Kabupaten Dairi adalah jenis Pelanggaran Hukum Lainnya dan paling banyak terjadi selama masa kampanye.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam Peran Bawaslu dalam melakukan penanganan pelanggaran pilkada di Kabupaten Dairi pada Tahun 2018 memiliki kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan Bawaslu Kabupaten Dairi cukup kewalahan dalam menangani laporan temuan dengan batas kadaluwarsa penanganan yang sudah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian dari Endah Maharani yang menunjukkan bahwa masih kurangnya SDM dan kurangnya pengawas pemilu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berbeda dengan penelitian Satrio Dhimas Hutomo yang menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia cukup dalam menangani setiap pelanggaran pilkada. Selanjutnya, masyarakat sebagai faktor kendala dalam penelitian kali ini dimana hal ini sejalan dengan penelitian Endah Maharani dimana kurangnya kesadaran masyarakat ikut serta dan ambil andil dalam melakukan pengawasan dan pelaporan jika ditemukan pelanggaran pada pemilu (Endah Maharani, 2019). Berbeda dengan penelitian Satrio Dhimas Hutomo dimana regulasi menjadi penghambat dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran Pilkada (Satrio Dhimas Hutomo, 2018)..

Peran dari Bawaslu Kabupaten Dairi dinilai berperan baik dalam menangani pelanggaran Pilkada di Kabupaten Dairi dimana dilihat dari beberapa indikator dalam dimensi peran diantaranya pemahaman Bawaslu dalam tugas dan fungsinya, pengetahuan Bawaslu akan ekspektasi masyarakat serta melalui pelaksanaan peran itu sendiri. Pelaksanaan peran melalui pencegahan yang dilakukan dengan memperketat seleksi pengawas tps dan melakukan sosialisasi, pengawasan yang mendapat hasil adanya dugaan pelanggaran serta penindakan dengan prosedur penindakan pelanggaran yang sudah jelas dan adanya tindak lanjut dari dugaan pelanggaran. Berbeda dari penelitian Endah Maharni dan Dhimas Satrio Hutomo yang hanya menjelaskan peran dari Bawaslu itu sendiri, dan penelitian Rengga Abdurrahman Abadi yang berfokus pada Implementasi dari tugas Bawaslu.

Peran Bawaslu dalam Penangan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Dairi diharapkan dapat menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pelanggaran selama pilkada kedepannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Endah Maharni yang diharapkan Bawaslu dapat mengurangi terjadinya kemungkinan tindak pidana pilkada di kemudian hari (Endah Maharani, 2019).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Dairi yaitu adanya ketidakpuasan masyarakat dan gesekan antara pihak tertentu yang menyebabkan besarnya tanggung jawab Bawaslu dalam melaksanakan

tugasnya. Padahal dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Dairi, secara khusus dalam penanganan pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Dairi juga senantiasa bersikap netral dan seadil-adilnya dalam menindaklanjuti, membuat kajian hukum, dan membuat rekomendasi sesuai dengan amanah Undang-undang.

Diperlukannya pendekatan lebih menyeluruh kepada Masyarakat agar nantinya Masyarakat dapat sepenuhnya percaya kepada Bawaslu Kabupaten Dairi dalam melaksanakan Tugasnya. Bawaslu Kabupaten Dairi selalu berbenah diri agar keberadaan Bawaslu Kabupaten Dairi semakin berdampak dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Dairi.

IV. KESIMPULAN

Mengacu hasil penelitian ini mengenai Peran Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dalam Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan bahwa Peran Bawaslu Kabupaten Dairi dalam menangani pelanggaran pilkada sudah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari beberapa indikator dalam dimensi peran diantaranya pemahaman Bawaslu dalam tugas dan fungsinya, pengetahuan Bawaslu akan ekspektasi masyarakat serta melalui pelaksanaan peran itu sendiri. Pelaksanaan peran melalui pencegahan yang dilakukan dengan memperketat seleksi pengawas tps dan melakukan sosialisasi, pengawasan yang mendapat hasil adanya dugaan pelanggaran serta penindakan dengan prosedur penindakan pelanggaran yang sudah jelas dan adanya tindak lanjut dari dugaan pelanggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Bawaslu Kabupaten Dairi dalam penanganan pelanggaran pilkada untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dairi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, R. A. (2019). Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018, 8(5), 55.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pengawas Pemilu Kab. Dairi. 2018. Laporan Akhir Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dairi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara,
- Endah, Maharani. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di

Lombok Tengah) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram)
Hutomo, D. S. (2023). Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023). 9, 356–363.

Labolo, Muhadam Dan Teguh Ilham. 2015. Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Prawira, S. A. (2019). Election violation and election law enforcement in general election in Indonesia. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(1), 25–34.
<https://doi.org/10.35326/volkgeist.v4i1.424>

Neuman, W. L. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*. USA: University of Wisconsin.

M, Noor Aziz. (2011) Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Perpus Huk Badan Pembinaan Huk Nas, Published online:49

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2019). *Qualitative Data Analysis*. Sage.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.

Sutarto. 2009. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM pres

Supriyadi, S., & Purnamasari, A. I. (2023). Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 159–178.
<https://doi.org/10.31078/jk2019>

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta

T. Hani Handoko, (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

